

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dan Empiris yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana hukum serta wawancara dengan hakim tentang Akibat Hukum Perjanjian Kawin Terhadap Kedudukan Harta Perolehan Istri (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 449/Pdt/2016/PT.Bdg) dengan pendekatan perundang-undangan ( *Statute Approach* ) dan pendekatan konsep ( *Conceptual Approach* ).

#### **B. Bahan Penelitian**

Untuk mendapatkan bahan penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian di ambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
  - d. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 449/Pdt/2016/PT.Bdg.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
- a. Buku-buku ilmiah yang terkait tentang dan perjanjian kawin;
  - b. Hasil penelitian terkait yang membahas mengenai perjanjian kawin;
  - c. Jurnal-jurnal dan literatur terkait tentang perjanjian kawin;
  - d. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

### **C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil ditempat:

- 1. Berbagai perpustakaan
- 2. Pengadilan Tinggi Jawa Barat
- 3. Media masa cetak dan media internet

### **D. Narasumber**

Narasumber adalah seorang praktisi yang memberi pendapat atas objek yang ditulis oleh peneliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi dokumen dan teknik wawancara dalam memperoleh data yang diperlukan. Data yang diperoleh tersebut akan dijadikan dasar untuk menjawab rumusan masalah. Penulis juga akan melakukan penelusuran dengan mencari literatur ilmiah yang berhubungan dengan perjanjian kawin.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Preskriptif, yaitu analisis yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh penulis untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian ini.